



PUTUSAN

No. 351 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. H. UTANG SETIAWAN;
tempat lahir : Garut ;
umur/ tanggal lahir : 49 tahun /12 Desember 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Paseban II Nomor 1 A
Kelurahan Sukagalih Kec. Tarogong
Kidung Kabupaten Garut ;
agama : Islam;
pekerjaan :UPTD Pengolahan Hasil Tanaman
Perkebunan Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Garut;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ir.H.HUTANG SETIAWAN, pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Oktober , November tahun 2003, atau setidaknya dalam waktu-waktu yang termasuk dalam tahun 2003 bertempat di kantor pertanian tanaman pangan Kabupaten Garut JL. Pembangunan Garut, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, atau di tempat lainya di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan memberi kesempatan kepada AHMAD KOHAR MULYADI BIN H.AYI EMEN, AGUS SAMAN bin ELA DAN OBAN bin SAHLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal.1 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun anggaran 2003, Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) dari Proyek Ketahanan Pangan Masyarakat (PPKKPM) sebesar Rp.23.820.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk 220 LUEP di 16 kabupaten.
- Bahwa Kabupaten Garut mendapat alokasi DPM – LUEP adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis DPM LUEP Kabupaten Garut disalurkan kepada :

| NO | Nama LUEP | Nama pemilik | Nilai pinjaman |
|----|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | PD AGS dewi murni | Agus saman | Rp 300.000.000,00 |
| 2 | PD karya mukti (AMS) | Ahmad Kohar M. | Rp 200.000.000,00 |
| 3 | PD Sri Murni | Oban | Rp 200.000.000,00 |
| 4 | PD Karya Pusaka dewi | . Ubad nurjaman | Rp 50.000.000,00 |
| 5 | PD Cikangkung | Ojak | Rp 50.000.000,00 |
| 6 | PD AE. Ridwan | H.Jafar Haris | Rp 200.000.000,00 |
| 7 | PD Restu | Enjang | Rp 100.000.000,00 |
| 8 | CV Panen Makmur M | H.Asep Saeful | Rp 100.000.000,00 |
| 9 | PD Suka Rindu | Ade subarman | Rp 50.000.000,00 |
| 10 | PD Jembar | H.abduruhman | Rp 50.000.000,00 |
| | | Jumlah | Rp 1.300.000.000,00 |

- Bahwa berdasarkan pedoman umum dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ekonomi untuk pembelian Gabah/Beras Petani (DPM-LUEP) tanggal 14 Januari tahun 2003 dari Department Pertanian dan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:2 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang pedoman penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP untuk pembelian Gabah/beras petani tahun 2003,disebutkan :
 - a. Dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan diadakan dengan tujuan sbb :
 - Menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar.
 - Meningkatkan pendapatan petani padi di wilayah sentra produksi melalui penganaman penerapan HDPP.



- Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan DPM-LUEP
 - LUEP antara lain pengusaha penggilingan padi yang ditetapkan oleh badan/dinas/instansi yang menangani ketahanan pangan di provinsi untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang ditetapkan pemerintah. LUEP yang ditetapkan, bertanggung jawab dalam pembelian gabah/beras petani secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga, serta mengembalikan dana penguatan modal kepada bendaharawan proyek P2PKM secara tepat jumlah dan tepat waktu
 - Mampu menyediakan agunan dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Juklak.
 - LUEP wajib membeli gabah/beras dari kelompok tani sesuai dengan kesepakatan dengan harga yang telah ditetapkan.
 - Tim teknis kabupaten/kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kelompok tani dan LUEP calon peserta.
 - Pencarian tahap berikutnya (tahap II) dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dan atau tim teknis kabupaten /kota sesuai penilaian kinerja LUEP.
- Bahwa rekomendasi/pertimbangan teknis DPM – LUEP Kabupaten Garut khusus kepada 3 peserta LUEP (1.PD.AGS Dewi Murni an.AGUS SAMAN , 2.PD Karya mukti (AMS) an.AHMAD KOHAR, 3.PD Sri Murni an.OBAN – ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) – secara berlanjut – dilakukan Terdakwa Ir.H.UTANG SETIAWAN dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Januari 2003, Gubernur Jawa Barat mengirimkan radiogram nomor: 501/23/Binporo kepada Bupati se-Jawa Barat mengenai alokasi DPM-LUEP untuk provinsi Jawa Barat dan menginstruksikan (permintaan bantuan) kepada Bupati agar menugaskan kepala dinas/badan/unit kerja yang menangani ketahanan pangan untuk segera mengidentifikasi LUEP yang memenuhi kriteria yang akan dilibatkan pada penggunaan DPM serta lampiran format yang harus diisi oleh LUEP yang direncanakan akan diikutsertakan dalam program tersebut. Kemudian format isian tersebut segera disampaikan melalui bagian ketahanan Pangan Biro Bina Produksi sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat tanggal 27 Januari 2003.
 - Setelah Pemerintah Kabupaten Garut menerima radiogram tersebut, sekretariat daerah kemudian mendisposisikan kepada Kepala Dinas Pertanian (saksi Ir. Hermanto).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ir Hermanto selaku Wakil Ketua Tim Tehnis Kabupaten Garut mengeluarkan tugas nomor : 01/DPM-LUEP/2003 tanggal 25 Februari 2003 yang memerintahkan : Ir.H. Utang Setiawan , Yayat Ruhiyat (unsur dinas pertanian) Drs. Otang Sudewa , Ir. Sutarman, untuk melakukan
 - Melaksanakan identifikasi calon penerima DPM-LUEP
 - Melaksanakan kajian/analisa kelayakan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Hal-hal yang mendukung persyaratan LUEPAkan tetapi surat tugas tersebut hanya diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah menerima surat perintah tersebut Terdakwa melakukan inventarisasi terhadap calon peserta program DPM- LUEP, dalam kegiatan tersebut Terdakwa berhubungan dengan H.AYI EMEN (orang yang berdasarkan putusan PN Garut Nomor 202/PID.B/2004 PN GRT tanggal 15 Februari 2005 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan program KUT) dan kemudian berdasarkan data-data yang Terdakwa terima dari H.AYI EMEN dan dari OBAN, Terdakwa membantu ketiga LUEP dimaksud (1. PD. AGS Dewi Murni an, AGUS SAMAN, 2.PD Karya Mukti (AMS) an, AHMAD KOHAR, 3.PD Sri Murni an Oban – ketiganya terdakwa dalam berkas terpisah – membuat atau menyusun proposal permohonan untuk mendapatkan DPN-LUEP tanpa mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pedoman umum dari menteri pertanian dan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 2 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang pedoman penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani tahun 2003, yaitu :
 - a. Bukti pengalaman usaha milik Agus Saman (PD Dewi Murni) berupa catatan jual beli gabah/beras, dilampirkan juga pada proposal Ahmad Kohar (PD Karya Mukti) dan OBAN (PD Sri Murni) sebagai bukti pengalaman usaha PD Karya Mukti dan PD Sri Murni sebagai salah satu syarat untuk memperoleh DPM-LUEP.
 - b. Bukti pengalaman usaha AHMAD KOHAR (PD karya mukti) berupa surat perintah terima barang yang dikeluarkan oleh sub Dolog wilayah VII Ciamis pada tanggal 22 Mei 2001 dilampirkan juga pada proposal OBAN (PD Sri murni) sebagai berikut ada kerja sama dengan pihak Sub Dolog.
 - c. Terdakwa merekayasa, memasukkan data yang tidak benar pada proposal permohonan mendapatkan DPM-LUEP seolah-olah ketiga LUEP tersebut memiliki asset / agunan yang cukup dengan cara :

Hal.4 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset berupa tanah yang dijadikan agunan/jaminan pinjaman DPM-LUEP oleh AHMAD KOHAR – PD KARYA MUKTI (5 bidang, luas 5.776 M2), AGUS SAMAN , PD AGS Dewi Murni (6 bidang/8.515 M2) dan oban PD Sri Murni (5 bidang/9.985 M2) bukan kepunyaan ketiga orang tersebut melainkan tanah milik orang lain dipakai oleh ketiga peserta LUEP tersebut atas surat kuasa yang dipalsukan tanda tangan pemiliknya. Pemilik tanah tersebut tidak mengetahui bahwa sertifikatnya dijadikan sebagai agunan.
- Tanda tangan Kepala Desa Cintanegara (saksi Komarudin) pada surat keterangan tentang tanah (yang dijadikan agunan) diduga dipalsukan oleh Sdr.H.Ayi Emen alm.nilai tanah pada surat keterangan tersebut menunjukkan perbedaan nilai/harga yang cukup besar dibandingkan dengan nilai tanah menurut NJOP dari kantor pelayan pajak bumi dan bangunan. Rincian perbandingan nilai tanah menurut NJOP PBB dengan keterangan dari Kepala Desa Cintanagara sebagai berikut :

| No | Nama LUEP/ Lokasi Agunan | Luas Tanah (M2) | Nilai Menurut | | Nilai Menurut | | Total Selisih (Rp) |
|------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | Kepala Desa Per M2 (Rp) | NJOP Per M2 (Rp) | Kepala Desa (Rp) | NJOP (Rp) | |
| I. | PD Karya Mukti Ahmad Kohar M | | | | | | |
| 1. | Blok Cibelandung, | 1.985 | 100.000 | 2.450 | 198.500.000 | 4.863.250 | 193.636.750 |
| 2. | Blok Jolok, | 876 | 37.000 | 103.000 | 32.412.000 | 90.228.000 | (57.816.000) |
| 3. | Blok Geger Tuhur, | 925 | 40.000 | 160.000 | 37.000.000 | 148.000.000 | (111.000.000) |
| 4. | Blok Geger Tuhur, | 615 | 40.000 | 2.450 | 24.600.000 | 1.506.750 | 23.093.250 |
| 5. | Blok Geger Tuhur, | 1.375 | 38.000 | 2.450 | 52.250.000 | 3.368.750 | 48.881.250 |
| | Jumlah I | | | | 344.762.000 | 247.966.750 | 96.795.250 |
| II. | PD Sri Murni-Oban | | | | | | |
| | Cintanagara, | 815 | 100.000 | 2.450 | 81.500.000 | 1.996.750 | 79.503.250 |
| | Blok Sangiang, | 1.325 | 50.000 | 5.250 | 66.250.000 | 6.890.000 | 59.360.000 |
| | Blok Geger Tuhur, | 815 | 38.000 | 2.450 | 30.970.000 | 1.996.750 | 28.973.250 |
| | Blok Cibelandung, | 5.270 | 40.000 | 9.800 | 210.800.000 | 51.646.000 | 159.154.000 |
| | Blok Pabrik, | 1.760 | 35.000 | 2.450 | 61.600.000 | 4.312.000 | 57.288.000 |
| | Jumlah II | | | | 451.120.000 | 66.814.500 | 384.278.500 |
| III. | PD AGS Agus Saman-Dewi Murni | | | | | | |
| 1. | Blok Cibelandung, | 900 | 40.000 | 2.450 | 36.000.000 | 2.205.000 | 33.795.000 |
| 2. | Blok Geger Tuhur | 1.070 | 40.000 | 2.450 | 42.800.000 | 2.621.500 | 40.178.500 |
| 3. | Blok Geger Tuhur | 1.940 | 40.000 | 2.450 | 77.600.000 | 4.753.000 | 72.847.000 |
| 4. | Blok Geger Tuhur | 1.370 | 38.000 | 2.450 | 52.060.000 | 3.356.500 | 48.703.500 |
| 5. | Blok Geger Tuhur | 1.205 | 22.000 | 2.450 | 26.510.000 | 2.952.250 | 23.557.750 |
| 6. | Blok Geger Tuhur | 2.030 | 40.000 | 2.450 | 81.200.000 | 4.973.500 | 76.226.500 |
| | Jumlah III | | | | 316.170.000 | 20.861.750 | 295.308.250 |

Hal.5 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008



Selisih nilai antara NJOP dengan keterangan kepala desa yang cukup besar yang seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Terdakwa yang ditugasi untuk itu.

d. Ketiga LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan) tersebut adalah LUEP yang digunakan alat oleh H. AYI EMEN tersebut untuk mendapatkan DPM – LUEP. Terdakwa telah diingatkan oleh saksi TEDI RD atau orang lainnya dari Departemen Koperasi Kabupaten Garut tentang status H. AYI EMEN – akan tetapi Terdakwa tetap memberikan bantuan /kemudian sehingga ketiga LUEP dimaksud mendapatkan DPM – LUEP yakni :

- PD AGS Dewi Murni an.AGUS SAMAN / Terdakwa dalam berkas terpisah – adalah adik kandung dari H.AYI EMEN, setelah mendapatkan DPM-LUEP sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada H. AYI EMEN dan juga digunakan/dibelikan pupuk urea,TSP,dan KC.
- PD Karya Mukti (AMS) an.AHMAD KOHAR / Terdakwa dalam berkas terpisah, adalah anak kandung H.AYI EMEN setelah mendapatkan DPM-LUEP sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian seluruhnya diserahkan kepada H.AYI EMEN (alm). Dengan demikian , saksi AHMAD KODAR tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli gabah/beras dari petani khususnya dengan kelompok tani binaan LUEP PD karya mukti sebagaimana terdapat pada lampiran proposal.
- PD Sri Murni an.OBAN / Terdakwa dalam berkas terpisah, adalah rekan/kenalan H.AYI EMEN, setelah mendapatkan DPM-LUPE sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Diserahkan kepada H. AYI EMEN dengan demikian Saksi OBAN tidak melakukan transaksi dengan kelompok tani yang menjadi binaan PD Sri Murni sebagaimana terdapat pada lampiran proposal.
- Bahwa pencarian tahap ke I DPM-LUEP 27 Maret 2003 kepada ketiga LUEP tersebut di atas , Terdakwa tidak melakukan pengecekan/inventarisasi untuk mengetahui apakah DPM-LUEP yang telah cair benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, akan tetapi kenyataan ketiga DPM-LUEP pada tanggal 7 April 2003 dapat mencairkan DPM-LUEP tahap ke II (60%).



Terdakwa menerima hadiah uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau berjumlah lain selain jumlah tersebut dari LUEP yang dibantunya dimaksud .

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp. 656.000.000,- (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) atau berjumlah selain jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir.H. UTANG SETIAWAN, pada bulan Januari , Februari, Maret, April, Oktober, November Tahun 2003 , atau setidak- tidaknya dalam waktu-waktu yang termasuk dalam tahun 2003 bertempat dikantor pertanian taman pangan Kabupaten Garut JL. Pembangunan Garut , atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, atau di tempat lainya di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara/ perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun anggaran 2003, Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dari Proyek Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat (PPKKPM) sebesar Rp. 23.820.000.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk 220 LUEP di 16 Kabupaten.;
- Bahwa Kabupaten Garut mendapat alokasi DPM-LUEP adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan rekomendasi tim teknis DPMLUEP Kabupaten Garut disalurkan kepada :



| NO | Nama LUEP | Nama pemilik | Nilai pinjaman |
|----|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | PD AGS Dewi Murni | Agus Saman | Rp 300.000.000,00 |
| 2 | PD Karya Mukti (AMS) | Ahmad Kohar M. | Rp 200.000.000,00 |
| 3 | PD Sri Murni | Oban | Rp 200.000.000,00 |
| 4 | PD Karya Pusaka Dewi | Ubad Nurjaman | Rp 50.000.000,00 |
| 5 | PD Cikangkung | Ojak | Rp 50.000.000,00 |
| 6 | PD AE. Ridwan | H.Jafar Haris | Rp 200.000.000,00 |
| 7 | PD Restu | Enjang | Rp 100.000.000,00 |
| 8 | CV Panen Makmur M | H.Asep Saeful | Rp 100.000.000,00 |
| 9 | PD Suka Rindu | Ade subarman | Rp 50.000.000,00 |
| 10 | PD Jembar | H.abdurohman | Rp 50.000.000,00 |
| | | Jumlah | Rp 1.300.000.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani (DPM-LUEP) tanggal 14 Januari 2003 dari Departemen Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :2 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang pedoman menyalurkan dan pengembalian DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani tahun 2003, disebutkan :
 - a. Dana Penggugatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan diadakan dengan tujuan sbb :
 - Menjaga stabilitas harga gabah / beras yang di terima petani pada tingkat yang wajar.
 - Meningkatkan pendapatan petani padi di wilayah sentra produksi melalui pengamanan penetapan HDPP.
 - Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan.
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan DPM-LUEP :
 - LUEP antara lain pengusaha penggilingan padi yang ditetapkan oleh Badan/Dinas/Intansi yang menangani ketahanan pangan di provinsi



untuk membeli gabah/beras petani secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga, serta mengembalikan dana penguatan modal kepada Bendaharawan proyek P2PKM secara tepat jumlah dan tepat waktu.

- Mampu menyediakan argunan dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Juklak.
- LUEP wajib membeli gabah/beras dari kelompok tani sesuai dengan kesepakatan dengan harga yang telah ditetapkan.
- Tim teknis kabupaten/kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kelompok tani dan LUEP calon peserta.
- Pencarian tahap berikutnya (tahap II) dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dan atau tim teknis Kabupaten/Kota sesuai penilaian kinerja LUEP.
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.12/SK.41/Peg/88 tanggal 30 Januari 1988) dan Terdakwa selaku kasi Kelembagaan Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Garut yang diberi tugas berdasarkan surat perintah nomor: 01/DPM-LUEP/2003 tanggal 25 Februari 2003 (ditanda-tangani oleh Ir. HERMANTO) selaku wakil ketua tim teknis Kabupaten Garut , diberi tugas dan wewenang untuk melakukan :
 - Melaksanakan identifikasi calon penerima DPM-LUEP
 - Melaksanakan kajian/analisa kelayakan usaha sesuai dengan usaha yang berlaku
 - Hal-hal yang lain mendukung persyaratan LUEPAkan tetapi surat Tugas tersebut hanya diterima oleh Terdakwa,
- Bahwa rekomendasi/pertimbangan tim tehnis DPM-LUEP Kabupaten Garut khusus kepada 3 peserta LUEP (1.PD.AGS Dewi Murni an.AGUS SAMAN, 2.PD Karya Mukti (AMS) an.AHMAD KOHAR, 3.PD Sri Murni an.OBAN – ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) – secara berlanjut – dilakukan Terdakwa Ir.H.UTANG SETIAWAN dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Januari 2003, Gubernur Jawa Barat mengirimkan radiogram nomor : 501/23/Binprod kepada Bupati seJawa Barat mengenai alokasi DPM-LUEP untuk Provinsi Jawa Barat dan mengintruksikan (permintaan bantuan) kepada Bupati agar menugaskan kepala dinas/badan/unit kerja yang menangani ketahanan pangan untuk segera mengidentifikasi LUEP yang memenuhi kriteria yang akan



dibatalkan pada penggunaan DPM serta lampiran format yang harus diisi oleh LUEP yang direncanakan akan diikutsertakan dalam program khusus. Kemudian format isian tersebut segera disampaikan melalui Bagian Ketahanan Pangan Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat tanggal 27 Januari 2003.

- Setelah Pemerintah Kabupaten Garut menerima radiogram tersebut, Sekretariat Daerah kemudian mendisposisikan kepada Kepala Dinas Pertanian (Saksi Ir.Hermanto)

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan inventarisasi terhadap calon peserta program DPM-LUEP, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi H.AYI EMEN (orang yang berdasarkan putusan PN GARUT Nomor 202/PID.B/2004/PN GRT tanggal 15 Februari 2005 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan program KUT) dan setelah itu berdasarkan data-data yang Terdakwa terima dari H.AYI EMEN dan dari OBAN, Terdakwa membantu ketiga LUEP dimaksud (1.PD.AGS Dewi Murni an AGUS SAMAN, 2.PD karya mukti (AMS) an.AHMAD KOHAR , 3.PD Sri Murni an.OBAN-ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) membuatkan / menyusun proposal permohonan untuk mendapatkan DPM-LUEP, tanpa mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pedoman umum dana penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani (DPM-LUEP) tanggal 14 Januari 2003 dari Departement Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 2 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang pedoman penyaluran dan pengambilan DPM- LUEP untuk pembelian gabah/beras petani tahun 2003 yaitu :

- a. Bukti penggalangan dana usaha milik AGUS SAMAN (PD Dewi Murni) berupa catat jual beli gabah/beras, dilampirkan juga pada proposal AHMAD KOHAR (PD Karya Mukti) dan OBAN (PD Sri Murni) sebagai bukti pengalaman usaha PD KARYA MUKTI dan PD Sri Murni sebagai salah satu syarat untuk memperoleh DPM-LUEP.
- b. Bukti Pengalaman usaha AHMAD KOHAR (PD Karya Mukti) berupa Surat Perintah Terima Barang yang dikeluarkan oleh Sub Dolog Wilayah VII Ciamis pada tanggal 22 Mei 2001 dilampirkan juga pada Proposal OBAN (PD Sri Murni) sebagai bukti ada kerja sama dengan pihak Sub Dolog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa merekayasa, memasukkan data yang tidak benar pada proposal permohonan mendapatkan DPM – LUEP seolah-olah ketiga LUEP tersebut memiliki aset /agunan yang cukup, dengan cara :

- Aset berupa Tanah yang dijadikan agunan/jaminan pinjaman DPM-LUEP oleh AHMAD KOHAR – PD Karya Mukti (5 bidang, luas 5.776 M2), dan OBAMA PD Sri MURNI (5 bidang/9.985M2) bukan kepunyaan ketiga orang tersebut, melainkan tanah milik orang lain dipakai oleh ketiga peserta LUEP tersebut atas dasar Surat Kuasa yang dipalsukan tanda tangan pemiliknya. Pemilik tanah tersebut tidak mengetahui bahwa sertifikatnya dijadikan sebagai agunan.
- Tanda tangan Kepala Desa Cintanagara (saksi Komarudin) pada Surat Keterangan Tentang Tanah (yang dijadikan agunan) diduga dipalsukan oleh Sdr.H.Ayi Emen alm.. Nilai tanah pada Surat Keterangan tersebut menunjukkan perbedaan nilai/harga yang cukup besar dibandingkan dengan nilai tanah menurut NJOP dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Rincian perbandingan nilai tanah menurut NJOP PBB dengan keterangan dari Kepala Desa Cintanagara adalah sebagai berikut :

| No | Nama LUEP/ Lokasi Agunan | Luas Tanah (M2) | Nilai Menurut | | Nilai Menurut | | Total Selisih (Rp) |
|------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | Kepala Desa Per M2 (Rp) | NJOP Per M2 (Rp) | Kepala Desa (RP) | NJOP (Rp) | |
| I. | PD Karya Mukti Ahmad KoharM | | | | | | |
| 1. | Blok Cibelandung, | 1.985 | 100.000 | 2.450 | 198.500.000 | 4.863.250 | 193.636.750 |
| 2. | Blok Jolok, | 876 | 37.000 | 103.000 | 32.412.000 | 90.228.000 | (57.816.000) |
| 3. | Blok Geger Tuhur, | 925 | 40.000 | 160.000 | 37.000.000 | 148.000.000 | (111.000.000) |
| 4. | Blok Geger Tuhur, | 615 | 40.000 | 2.450 | 24.600.000 | 1.506.750 | 23.093.250 |
| 5. | Blok Geger Tuhur, | 1.375 | 38.000 | 2.450 | 52.250.000 | 3.368.750 | 48.881.250 |
| | Jumlah I | | | | 344.762.000 | 247.966.750 | 96.795.250 |
| II. | PD Sri Murni-Oban | | | | | | |
| | Cintanagara, | 815 | 100.000 | 2.450 | 81.500.000 | 1.996.750 | 79.503.250 |
| | Blok Sangiang, | 1.325 | 50.000 | 5.250 | 66.250.000 | 6.890.000 | 59.360.000 |
| | Blok Geger Tuhur, | 815 | 38.000 | 2.450 | 30.970.000 | 1.996.750 | 28.973.250 |
| | Blok Cibelandung, | 5.270 | 40.000 | 9.800 | 210.800.000 | 51.646.000 | 159.154.000 |
| | Blok Pabrik, | 1.760 | 35.000 | 2.450 | 61.600.000 | 4.312.000 | 57.288.000 |
| | Jumlah II | | | | 451.120.000 | 66.814.500 | 384.278.500 |
| III. | PD AGS Agus Saman-Dewi Murni | | | | | | |
| 1. | Blok Cibelandung, | 900 | 40.000 | 2.450 | 36.000.000 | 2.205.000 | 33.795.000 |
| 2. | Blok Geger Tuhur | 1.070 | 40.000 | 2.450 | 42.800.000 | 2.621.500 | 40.178.500 |
| 3. | Blok Geger Tuhur | 1.940 | 40.000 | 2.450 | 77.600.000 | 4.753.000 | 72.847.000 |
| 4. | Blok Geger Tuhur | 1.370 | 38.000 | 2.450 | 52.060.000 | 3.356.500 | 48.703.500 |
| 5. | Blok Geger Tuhur | 1.205 | 22.000 | 2.450 | 26.510.000 | 2.952.250 | 23.557.750 |



| | | | | | | | |
|----|------------------|-------|--------|-------|-------------|------------|-------------|
| 6. | Blok Geger Tuhur | 2.030 | 40.000 | 2.450 | 81.200.000 | 4.973.500 | 76.226.500 |
| | Jumlah III | | | | 316.170.000 | 20.861.750 | 295.308.250 |

Selisih nilai antara NJOP dengan keterangan kepada desa yang cukup besar yang seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Terdakwa yang ditugasi untuk itu.

d. Ketiga LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) tersebut adalah LUEP yang digunakan sebagai alat oleh H. AYI EMEN tersebut untuk mendapatkan DPM – LUEP. Terdakwa telah di-ingatkan oleh saksi TEDI RD atau orang lainnya dari Departemen Koperasi Kabupaten Garut tentang status H.AYI EMEN – akan tetapi Terdakwa tetap memberi bantuan/kemudahan sehingga ketiga LUEP dimaksud mendapatkan DPM – LUEO yaitu :

- PD. AGS Dewi Murni an.AGUS SAMAN /Terdakwa dalam berkas terpisah – adalah adik kandung dari H.AYI EMEN – setelah mendapatkan DPM – LUEP sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diserahkan kepada H. AYI EMEN dan juga digunakan/dibelian pupuk urea, TSP, dan KC.
- PD Karya Mukti (AMS) an.AHMAD KOHAR I Terdakwa dalam berkas terpisah, adalah anak kandung H.AYI EMEN setelah mendapatkan DPM - LUEP sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian seluruhnya diserahkan kepada H.AYI EMEN (alm). Dengan demikian, Saksi AHMAD KOHAR tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli gabah/beras dari petani khususnya dengan kelompok tani binaan LUEP PD Karya Mukti sebagaimana terdapat pada lampiran proposal.
- PD Sri Murni an.OBAN I Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah rekan / kenalan H. AYI EMEN, setelah mendapatkan DPM - LUEP sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada H.AYI EMEN. Dengan demikian saksi OBAN tidak melakukan transaksi dengan kelompok tani yang menjadi binaan PO Sri Murni sebagaimana terdapat pada lampiran proposal.
- Bahwa setelah pencairan tahap ke I DPM-LUEP 27 Maret 2003 kepada ketiga LUEP tersebut di atas, Terdakwa tidak melakukan pengecekan / inventarisasi untuk mengetahui apakah DPM-LUEP yang telah cair benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar digunakan sesuai peruntukannya, akan tetapi kenyataannya ketiga DPM-LUEP pada tanggal 7 April 2003 dapat mencairkan DPM-LUEP tahap ke II (60 %).

Bahwa Terdakwa menerima hadiah uang sejumlah Rp. 33.000.000, atau (tiga puluh tiga juta rupiah) berjumlah lain selain jumlah tersebut dari LUEP yang dibantunya dimaksud.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 656.000.000,- (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) atau berjumlah selain jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ir.H.UTANG SETIAWAN pada bulan Januari, Maret 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang termasuk dalam Tahun 2003, di Kantor Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Garut /Jl. Pembangunan Garut atau di rumah kediaman Terdakwa di Perumahan Paseban II Nomor 1 A Kelurahan Sukagalih Kec.Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut, atau di tempat lainnya di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berlanjut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.12/SK.41/Peg/88 tanggal 30 Januari 1988) dan Terdakwa selaku Kasi Kelembagaan Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Garut yang diberi tugas berdasarkan Surat perintah Nomor: 01/DPM-LUEP/2003 tanggal 25 Februari 2003 (ditanda tangani oleh Ir.HERMANTO) selaku Wakil Ketua Tim Tehnis Kabupaten Garut, diberi tugas dan wewenang untuk melakukan :
- Melaksanakan Identifikasi Calon Penerima DPM-LUEP

Hal.13 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kajian/analisa kelayakan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Hal-hal lain yang mendukung persyaratan LUEP
- Bahwa awal pada tahun anggaran 2003, Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) dari Proyek Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat (PPKKPM) sebesar Rp. 23.820.000.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk 220 LUEP di 16 Kabupaten
- Bahwa Kabupaten Garut mendapat alikasi DPM-LUEP adalah sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan rekomendasi Tim Tehnis DPM LUEP Kabupaten Garut disalurkan kepada :

| NO | Nama LUEP | Nama pemilik | Nilai pinjaman |
|----|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | PD AGS Dewi Murni | Agus Saman | Rp 300.000.000,00 |
| 2 | PD Karya Mukti (AMS) | Ahmad Kohar M. | Rp 200.000.000,00 |
| 3 | PD Sri Murni | Oban | Rp 200.000.000,00 |
| 4 | PD Karya Pusaka Dewi | Ubad Nurjaman | Rp 50.000.000,00 |
| 5 | PD Cikangkung | Ojak | Rp 50.000.000,00 |
| 6 | PD AE. Ridwan | H.Jafar Haris | Rp 200.000.000,00 |
| 7 | PD Restu | Enjang | Rp 100.000.000,00 |
| 8 | CV Panen Makmur M | H.Asep Saeful | Rp 100.000.000,00 |
| 9 | PD Suka Rindu | Ade subarman | Rp 50.000.000,00 |
| 10 | PD Jembar | H.abdurohman | Rp 50.000.000,00 |
| | | Jumlah | Rp 1.300.000.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani (DPM-LUEP) tanggal 14 Januari Tahun 2003 dari Departemen Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 2 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Pedoman Penyaluran dan Pengembalian DPMLUEP untuk

Hal.14 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008



Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2003, disebutkan :

a. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan diadakan dengan tujuan sbb :

- Menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar.
- Meningkatkan pendapatan petani padi di wilayah sentra produksi memenuhi pengamanan penerapan HDPP.
- Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan.

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan DPM – LUEP :

- LUEP antara lain pengusaha penggilingan padi yang ditetapkan oleh Badan / Dinas / Instansi yang menangani ketahanan pangan di provinsi untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang ditetapkan pemerintah. LUEP yang ditetapkan, bertanggung jawab dalam pembelian gabah/beras petani secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga, serta mengembalikan dana penguatan modal kepada Bendaharawan Proyek P2PKM secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- Mampu menyediakan agunan dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Juklak.
- LUEP wajib membeli gabah/beras dari kelompok tani sesuai dengan kesepakatan dengan harga yang telah ditetapkan.
- Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kelompok tali dan LUEP calon peserta.
- Pencairan tahap berikutnya (tahap II) dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dan atau Tim Teknis Kabupaten/kota sesuai penilaian kinerja LUEP.
- Bahwa akan tetapi Terdakwa selaku pegawai negeri yang memiliki kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah dari saksi Ir.HERMANTO selaku Wakil Ketua Tim Tehnis Kabupaten Garut sebagaimana tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara membantu, memberi kesempatan atau kemudahan ketiga LUEP dimaksud (1.PD.AGS Dewi Murni I AGUS SAMAN, 2.PD Karya Mukti (AMS) I AHMAD KOHAR, 3.PD Sri Murni / OBAN - ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa mengindahkan ketentuan yang digariskan dalam Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani (DPM-LUEP) tanggal 14 Januari Tahun 2003 dari Departemen Pertanian dan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Barat Nomor : 2 Tahun 2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Pedoman Penyaluran dan Pengembalian DPM-LUEP untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2003 yaitu :

- a. Bukti pengalaman usaha milik AGUS SAMAN (PO Dewi Murni) berupa catatan jual beli gabah/beras, dilampirkan juga pada proposal AHMAD KOHAR (PD Karya Mukti) dan OBAN (PD Sri Murni) sebagai bukti pengalaman usaha PO KARYA MUKTI dan PO Sri Murni sebagai salah satu syarat untuk memperoleh DPM-LUEP.
- b. Bukti pengalaman usaha AHMAD KOHAR (PD Karya Mukti) berupa Surat Perintah Terima Barang yang dikeluarkan oleh Sub Dolog Wilayah VII Ciamis pada tanggal 22 Mei 2001 dilampirkan juga pada proposal OBAN (PD Sri Murni) sebagai bukti ada kerja sama dengan pihak Sub Dolog.
- c. Terdakwa merekayasa, memasukkan data yang tidak benar pada proposal permohonan mendapatkan DPM - LUEP seolah-olah ketiga LUEP tersebut memiliki asset / agunan yang cukup, dengan cara :
 - Aset berupa Tanah yang dijadikan agunan/jaminan pinjaman DPM-LUEP oleh AHMAD KOHAR - PD Karya Mukti (5 bidang, luas 5.776 M2), AGUS SAMAN -PD AGS Dewi Murni (6 bidang 18.515M2), dan OBAN PD Sri Murni (5 bidang/9.985M2) bukan kepunyaan ketiga orang tersebut, melainkan tanah milik orang lain dipakai oleh ketiga peserta LUEP tersebut atas dasar Surat Kuasa yang dipalsukan tanda tangan pemiliknyanya. Pemilik tanah tersebut tidak mengetahui bahwa sertifikatnya dijadikan sebagai agunan.
 - Tanda tangan Kepala Desa Cintanagara (Saksi Komarudin), pada Surat Keterangan Tentang Tanah (yang dijadikan agunan) diduga dipalsukan oleh Sdr.H. Ayi Emen alm.. Nilai tanah pada Surat Keterangan tersebut menunjukkan perbedaan nilai/harga yang cukup besar dibandingkan dengan nilai tanah menurut NJOP dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Rincian perbandingan nilai tanah menurut NJOP PBB dengan keterangan dari Kepala Desa Cintanagara adalah sebagai berikut :

| No | Nama LUEP/ Lokasi Agunan | Luas Tanah (M2) | Nilai Menurut | | Nilai Menurut | | Total Selisih (Rp) |
|----|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | Kepala Desa Per M2 (Rp) | NJOP Per M2 (Rp) | Kepala Desa (Rp) | NJOP (Rp) | |
| I. | PD Karya Mukti | | | | | | |

Hal.16 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008



| | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|
| | Ahmad Kohar M | | | | | | |
| 1. | Blok Cibelandung, | 1.985 | 100.000 | 2.450 | 198.500.000 | 4.863.250 | 193.636.750 |
| 2. | Blok Jolok, | 876 | 37.000 | 103.000 | 32.412.000 | 90.228.000 | (57.816.000) |
| 3. | Blok Geger Tuhur, | 925 | 40.000 | 160.000 | 37.000.000 | 148.000.000 | (111.000.000) |
| 4. | Blok Geger Tuhur, | 615 | 40.000 | 2.450 | 24.600.000 | 1.506.750 | 23.093.250 |
| 5. | Blok Geger Tuhur, | 1.375 | 38.000 | 2.450 | 52.250.000 | 3.368.750 | 48.881.250 |
| | Jumlah I | | | | 344.762.000 | 247.966.750 | 96.795.250 |
| II. | PD Sri Murni-Oban | | | | | | |
| | Cintanagara, | 815 | 100.000 | 2.450 | 81.500.000 | 1.996.750 | 79.503.250 |
| | Blok Sangiang, | 1.325 | 50.000 | 5.250 | 66.250.000 | 6.890.000 | 59.360.000 |
| | Blok Geger Tuhur, | 815 | 38.000 | 2.450 | 30.970.000 | 1.996.750 | 28.973.250 |
| | Blok Cibelandung, | 5.270 | 40.000 | 9.800 | 210.800.000 | 51.646.000 | 159.154.000 |
| | Blok Pabrik, | 1.760 | 35.000 | 2.450 | 61.600.000 | 4.312.000 | 57.288.000 |
| | Jumlah II | | | | 451.120.000 | 66.814.500 | 384.278.500 |
| III. | PD AGS Agus Saman-Dewi Murni | | | | | | |
| 1. | Blok Cibelandung, | 900 | 40.000 | 2.450 | 36.000.000 | 2.205.000 | 33.795.000 |
| 2. | Blok Geger Tuhur | 1.070 | 40.000 | 2.450 | 42.800.000 | 2.621.500 | 40.178.500 |
| 3. | Blok Geger Tuhur | 1.940 | 40.000 | 2.450 | 77.600.000 | 4.753.000 | 72.847.000 |
| 4. | Blok Geger Tuhur | 1.370 | 38.000 | 2.450 | 52.060.000 | 3.356.500 | 48.703.500 |
| 5. | Blok Geger Tuhur | 1.205 | 22.000 | 2.450 | 26.510.000 | 2.952.250 | 23.557.750 |
| 6. | Blok Geger Tuhur | 2.030 | 40.000 | 2.450 | 81.200.000 | 4.973.500 | 76.226.500 |
| | Jumlah III | | | | 316.170.000 | 20.861.750 | 295.308.250 |

Selisih nilai antara NJOP dengan keterangan Kepala Desa yang cukup besar yang seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Terdakwa yang ditugaskan untuk itu.

- Bahwa setelah percairan tanah tahap ke I DPM-LUEP 27 Maret 2003 kepada ketiga LUEP tersebut di atas, Terdakwa tidak melakukan pengecekan/Inventarisasi untuk mengetahui apakah DPM-LUEP yang telah cair benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, akan tetapi kenyataannya ketiga DPM-LUEP pada tanggal 7 April 2003 dapat mencairkan DPM-LUEP tahap ke II (60%).
- Atasan bantuan, kemudian yang diberikan oleh Terdakwa ketiga LUEP dimaksud (1.PD.AGS Dewi Murni / AGUNG SAMAN, 2.PD Karya Mukti (AMS) / AHMAD KOHAR, 3. PD Sri Murni / OBAN – ketiga Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil mendapatkan DPM-LUEP sebagaimana dirinci dalam dakwaan primar di atas, dan atas itu Terdakwa menerima pemberian berupa uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau sejumlah lain selain jumlah tersebut.
- Bahwa pemberian hadiah berupa uang dimaksud kepada Terdakwa Ir. H.UTANG SETIAWAN, berawal dari adanya rundingan bertempat di SPMA Garut Jl.Cimanuk Garut, waktunya setelah sosialisasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, (sebelum realisasi tahap ke II bulan Januari 2003) yang dihadiri antara lain AGUS SAMAN I PO DEWI MURNI, AHMAD KOHAR MUL YADI bin H.AYI EM EN I PO KARYA MUKTI, OBAN I PD.SRI MURNI setelah acara selesai - H.AYI EM EN (aim) membicarakan ttg.fee untuk Ir.HUTANG SETIAWAN yang besarnya minimal 2 % s/d 4 % dari jumlah DPM-LUEP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Garut tanggal 1 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.H.Utang Setiawan telah bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 43 A ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir.H.UTANG SETIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang panggilan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.18 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.Reg 992254 W/022/128 senilai Rp. 1.200.000.000,-
- 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung DPM-LUEP untuk Pembelian Gabah/Beras petani Tahun 2003 Kabupaten Garut ;
- 1 (satu) bundel asli Daftar isian Proyek Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh : H.M. Suparman ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh H. Ayi Emen / Ahmad Kohar Mulyadin ;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 6 Nopember 2003 antara lain yang ditandatangani oleh H. Ayi Emen ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Oban Bin Sahli ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Agus Saman ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah an. Ketua Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten Garut Nomor : 01/DPM-LUEP/2003 tanggal 25 Pebruari 2003

Digunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama AGUS SAMAN DKK

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Garut No. 117/PID.B/2007/PN GRT tanggal 06 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : Ir. H. Utang Setiawan tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya ;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.Reg : 992254.W/022/128 senilai Rp. 1.200.000.000,-

Hal.19 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung DPM-LUEP untuk Pembelian Gabah/Beras petani Tahun 2003 Kabupaten Garut ;
3. 1 (satu) bundel asli Daftar isian Proyek Tahun Anggaran 2003 ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh : H.M. Suparman ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh H. Ayi Emen / Ahmad Kohar Mulyadin ;
6. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 6 Nopember 2003 antara lain yang ditandatangani oleh H. Ayi Emen ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Oban Bin Sahli ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Agus Saman ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah an. Ketua Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten Garut Nomor : 01/DPM-LUEP/2003 tanggal 25 Pebruari 2003

Digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 117/Pid.B/2007/PN.Grt , 08/Akta.Pid/2007/PN.Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 8 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 6 Desember 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 28 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal.20 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan telah keliru dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah keliru dalam menerapkan rumusan Pasal 56 KUHAP dalam dakwaan kesatu primair dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak terpenuhi dengan berdasarkan kepada pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Terdakwa tidak tercantum dalam susunan Tim Tehnis bentukan Bupati Garut ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Ir.Koswara Samsa, Dedi SE, Drs. Otang Sadewa, Eddy S.Sos, H. Agung, Ir. Sutarman, Drs. Guntur dan yayat ruchiyat Bsc menerima Surat Pemerintah Nomor : 01/DPM-LUEP/2003 yang ditanda tangani oleh Ir.Hermanto an.Ketua Tim Tehnis DPM-LUEP untuk melaksanakan Identifikasi calon penerima DPM-LUEP melaksanakan kajian/analisa kalayak usaha sesuai Peraturan yang berlaku, hal-hal lain yang mendukung persyaratan DPM LUEP dan segera melaporkan hasilnya ke Tim Tehnis Kabupaten ;
 - Bahwa jadwal kegiatan Identifikasi calon penerima DPMLUEP Kabupaten Garut tahun 2003 dibagi kedalam dua Tim yaitu Tim I melakukan survei lapangan di daerah Tarogong, Cibatu, Cilawu, Cikelet dan Pemeungpeuk Terdakwa ikut dalam Tim I ;
 - Bahwa Identifikasi di daerah Bayongbong, Garut Kota dan Kadungora dilakukan oleh Tim II, ketiga LUEP yang masih menunggak yaitu Agus Saman, Ahmad Kohar dan Oban berasal dari daerah Bayongbong yang Identifikasinya dilakukan oleh Tim II ;
 - Bahwa pemberkasan persyaratan-persyaratan calon penerima DPM-LUEP dipercayakan Ir.Hermanto kepada Terdakwa yang dibantu oleh saksi Gilar sehingga kemudian berbentuk proposal yang terjilid tetapi isinya dibuat oleh calon penerima DPM-LUEP sesuai format-format yang telah ditentukan ;
 - Bahwa Tim Tehnis Kabupaten mengusulkan calon penerima DPM LUEP kepada Tim Tehnis Propinsi yang menentukan siapa-siapa yang berhak menerima penyaluran DPM-LUEP tersebut dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu ;
 - Bahwa Terdakwa selaku bawahan atau selaku yang menerima surat Perintah melaksanakan suatu tugas, hasil pekerjaannya tidak bersifat Final yang menentukan seseorang langsung sebagai penerima DPM LUEP tetapi hasil pekerjaan Terdakwa disampaikan kepada atasanya untuk dievaluasi sebelum diputuskan ;
 - Bahwa di persidangan tidak terbukti adanya pengetahuan Terdakwa bahwa ketiga LUEP yaitu Agus Saman, Ahmad Kohar dan Oban akan melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan kepada fakta persidangan yang komperhensif dan memandang fakta hukum

Hal.22 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara parsial seolah-olah perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kategori "Pembantuan" sebagaimana rumusan Pasal 56 KUHAP di mana Majelis Hakim terlalu sempit menafsirkan pengertian rumusan Pasal 56 KUHAP dengan berpandangan bahwa Surat Perintah Wakil Ketua Tim Tehnis DPM LUEP Kabupaten Garut Nomor: 01/DPM-LUEP/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 yang ditujukan kepada unsur-unsur tim teknis termasuk Terdakwa untuk melaksanakan identifikasi calon penerima DPM-LUEP di mana Terdakwa termasuk ke dalam Tim I dengan lokasi survey di wilayah Tarogong, Cibatu, Cilawu, Cikelet, Pameungpeuk diluar wilayah Bayongbong tempat di mana ketiga LUEP AGUS SAMAN, OBAN dan A.KOHAR MULYADIN berada sehingga seolah-olah Terdakwa tidak ada hubungannya dengan proses identifikasi ketiga luep dimaksud. Dalam hal ini menurut hemat kami Majelis Hakim melakukan langkah interpretasi secara parsial dengan tidak memperhitungkan fakta-fakta secara komprehensif dimana apabila dikaji secara mendalam bahwa Surat Perintah tersebut ditujukan untuk melaksanakan identifikasi, melaksanakan kajian/analisa kelayakan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hal-hal lain yang mendukung persyaratan DPM LUEP tanpa ada penugasan untuk melakukan proses verifikasi dan rekomendasi penentuan calon terpilih sehingga jelaslah berbeda antara proses identifikasi dengan verifikasi dan rekomendasi penentuan calon LUEP terpilih dimana menurut keterangan Saksi GUNTUR SADELI, Saksi TEDI RD Saksi YAYAT RUCHIYAT yang melaksanakan proses identifikasi berdasarkan surat perintah dimaksud menerangkan bahwa dalam proses identifikasi tersebut para saksi hanya mengecek apakah benar para LUEP tersebut merupakan pengusaha beras yang mempunyai huller dan mengecek surat izinnya sedangkan untuk proses selanjutnya yakni proses verifikasi dan rekomendasi penentuan calon LUEP terpilih diserahkan kepada Dinas Pertanian. Bahwa setelah di Dinas Pertanian berdasarkan keterangan saksi Ir.Hermanto yang bersesuaian dengan saksi INDRA GILAR dan saksi YAYAT RUCHIYAT proses verifikasi selanjutnya dilaksanakan oleh Terdakwa yang telah ditunjuk oleh saksi Ir.Hermanto. Dengan demikian terdapat kesempatan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku unsur Tim Tehnis dari Dinas Pertanian yang ditunjuk oleh Ir.Hermanto dalam melakukan verifikasi dan rekomendasi kepada ketiga LUEP yang bermasalah yakni Agus Saman, Ahmad Kohar dan Oban sehingga dengan kesempatan

Hal.23 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memberikan bentuk "Pembentukan" bagi ketiga LUEP tersebut lulus proses verifikasi.

Bahwa dalam salah satu pertimbangannya halaman 87 Majelis Hakim menyatakan "Bahwa pemberkasan persyaratan-persyaratan calon penerima DPM-LUEP dipercayakan Ir.Hermanto kepada Terdakwa yang dibantu oleh saksi Gilar sehingga kemudian berbentuk proposal yang terjilid tetapi isinya dibuat oleh calon penerima DPM-LUEP sesuai format-format yang telah ditentukan ;

Bahwa dalam salah satu pertimbangannya halaman 87 Majelis Hakim menyatakan "Bahwa pemberkasan persyaratan-persyaratan calon penerima DPM-LUEP dipercayakan Ir.Hermanto kepada Terdakwa yang dibantu oleh saksi Gilar sehingga kemudian berbentuk proposal yang terjilid tetapi isinya dibuat oleh calon penerima DPM-LUEP sesuai format-format yang telah ditentukan ; Dengan demikian semakin nyata bahwa Terdakwa mempunyai kesempatan untuk membantu ketiga LUEP tersebut di mana bentuk pembantuan dengan memberikan kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tahap proses verifikasi dan rekomendasi yang dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa Ir.H,UTANG selaku unsur Tim Tehnis dari Dinas Pertanian atas kewenangan yang diberikan oleh Kadis Pertanian tanpa melibatkan unsur Tim Tehnis lainnya sehingga dalam melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap ketiga LUEP yakni AGUS SAMAN, OBAN dan AHMAD KOHAR tidak dilakukan secara seksama dan terdapat rekayasa. Adapun dengan bantuan dan kemudahan kemudahan dari Ir. H. Utang Setiawan, ke 3 (tiga) LUEP tersebut diatas mendapatkan DPM LUEP. Adapun dengan tidak melakukan verifikasi secara seksama dimana terdapat rekayasa agunan Permohonan ketiga LUEP dimaksud tersirat bentuk kesenjangan secara keinsafan kemungkinan (.Qpzet bij Mogelijkheids-Bewustzijn) di mana Terdakwa mengetahui dan menginsafi apabila tidak melakukan verifikasi secara seksama maka proposal tersebut kemungkinan tidak benar.

Bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan rumusan Pasal 56 KUHP

2. Majelis Hakim tidak menetapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar yakni dalam hal sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpandangan dalam menggali analisa fakta berdasarkan fakta-fakta yang sepihak yang hanya menguntungkan Terdakwa dan cenderung mengabaikan alat bukti lain sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa sendiri yang terungkap dalam persidangan dalam pengertian Majelis Hakim tidak secara konperhensif menganalisa seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana Majelis Hakim tidak memperhatikan alat bukti petunjuk yang berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sedangkan menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP " petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Adapun berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan alat bukti yang syah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna

Bahwa selain keterangan saksi, keterangan ahli serta sebagian dari keterangan Terdakwa sendiri terdapat petunjuk-petunjuk yang terungkap dalam persidangan berupa fakta-fakta yang timbul dari persesuaian keterangan saksi-saksi yakni keterangan saksi Ir.Hermanto yang menerangkan bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian saksi tersebut telah menyerahkan/mendelegasikan pengelolaan DPM LUEP kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Kelembagaan Usaha



pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut yang didukung oleh adanya petunjuk berupa dokumen disposisi berbagai radiogram dan surat-surat lain yang berhubungan dengan LUEP yang diperlihatkan dalam persidangan berupa disposisi kepada dinas pertanian kepada Terdakwa, keterangan dan fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi GILAR INDRA RAHARJA yang menerangkan Saksi dalam pelaksanaan DPM LUEP hanya bertindak selaku pengetik dari konsep-konsep yang dibuat oleh Terdakwa termasuk dalam pengajuan proposal ketiga LUEP atas nama AGUS SAMAN, OBAN dan A. KOHAR MULYADI dan penentuan sepuluh calon penerimaan LUEP terpilih dan dalam persidangan AGUS SAMAN, OBAN dan A. KOHAR MULYADI menerangkan yang melengkapi syarat-syarat dalam melengkapi pengajuan proposal tersebut adalah H.AYI EMEN sementara menurut keterangan saksi GILAR dan saksi YAYAT menerangkan pernah melihat H.AYI EMEN datang ke kantor dinas pertanian dan menemui Terdakwa sehingga dari fakta-fakta tersebut menunjukkan tidak ada seorang pun yang berkompeten dalam hal pelaksanaan DPM LUEP di Dinas Pertanian dan menemui Terdakwa sehingga dari fakta-fakta tersebut menunjukkan tidak ada seorang pun yang berkompeten dalam hal pelaksanaan DPM LUEP di Dinas Pertanian yang menerima berkas pengajuan proposal ketiga LUEP dimaksud selain Terdakwa dan dengan kesempatan dan sarana yang ada padanya tersebut Terdakwa mempunyai opzet untuk membantu untuk meluluskan ketiga luep dimaksud yang ternyata direkayasa dalam hal syarat agunan dan lainnya, adapun adanya fakta bahwa Terdakwa menerima fee dari para LUEP semakin memperkuat adanya hubungan causalitas antara maksud perbuatan Terdakwa dengan tujuan perbuatan tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Agus Saman dalam persidangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- kepada Terdakwa setelah pencairan tahap I DPM LUEP bertempat di rumah Terdakwa sebagai uang komisi/fee atas bantuan Terdakwa meluluskan saksi tersebut mendapat pinjaman DPM LUEP namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dimaksud dengan beralasan tidak ada bukti lain yang mendukung padahal apabila digali lebih jauh terdapat alat mendukung padahal apabila diganti lebih jauh



terdapat alat bukti petunjuk di mana keterangan saksi Agung Saman bukti petunjuk dimana keterangan saksi Agus Saman tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi H.Jafar Haris dan saksi Enjang bin Yunu yang dalam persidangan menyatakan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai fee dan apabila digali lebih jauh lebih timbul pertanyaan mengapa hanya Terdakwa yang diberikan fee oleh para LUEP sehingga timbul petunjuk bahwa memang Terdakwa telah berbuat sesuatu kepada para LUEP khususnya pada ketiga LUEP yang melakukan rekayasa agunan yakni Agus Saman, Ahmad Kohar dan Oban sehingga telah jelas adanya perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa proses pemeriksaan perkara DPM LUEP di Pengadilan Negeri Garut dilakukan secara terpisah / splitzing menjadi 4 berkas perkara yakni Terdakwa Ir.H,UTANG SATIAWAN, Terdakwa Agung Saman, Terdakwa Ahmad Kohar, dan Terdakwa Oban di mana Terdakwa Agung Saman, Terdakwa Ahmad Kohar dan Terdakwa Oban masing-masing selaku penerima dana DPM LUEP yang diberikan bantuan oleh Terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan Terdakwa Ir.H.UTANG SETIAWAN dinyatakan tidak terbukti bersalah. Adapun baik keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dalam perkara tersebut sama dan saling berkaitan sehingga menimbulkan fakta hukum yang sama dan berkaitan sehingga menimbulkan fakta hukum yang sama dan berkaitan pula namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

- Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa merekayasa dalam melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap 3 LUEP yaitu Agus Saman, Oban dan Ahmad Kohar ;
- Dalam melakukan rekayasa tersebut Terdakwa menyalahgunakan sarana yang ada padanya dan menguntungkan orang lain yaitu Agus Saman, Oban dan Ahmad Kohar akibat dari perbuatan menyalahgunakan sarana tersebut, Terdakwa menerima uang dari orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif kedua dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah merusak citra Pegawai Negeri Sipil ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance) dan berwibawa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut No. 117/PID.B/2007/PN.GRT tanggal 06 Desember 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut No. 117/PID.B/2007/PN.GRT tanggal 06 Desember 2007 ;



MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa Ir.H.Utang Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) ;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.Reg 992254 W/022/128 senilai Rp. 1.200.000.000,-
2. 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung DPM-LUEP untuk Pembelian Gabah/Beras petani Tahun 2003 Kabupaten Garut ;
3. 1 (satu) bundel asli Daftar isian Proyek Tahun Anggaran 2003 ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh : H.M. Suparman ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh H. Ayi Emen / Ahmad Kohar Mulyadin ;
6. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 6 Nopember 2003 antara lain yang ditandatangani oleh H. Ayi Emen ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Oban Bin Sahli ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Agus Saman ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah an. Ketua Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten Garut Nomor : 01/DPM-LUEP/2003 tanggal 25 Pebruari 2003

Digunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama AGUS SAMAN DKK

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH.,MH. dan PROF.DR. SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, SH., M.HUM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

I MADE TARA, SH. MH.

Ttd

PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.

Ketua :

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338**

Hal.30 dari 30 hal. Put. No. 351 K/Pid.Sus/2008